

## PENDANAAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGATURANNYA

19

Sri Nurhayati Qodriyatun

### Abstrak

*Living Planet Report 2022 melaporkan, telah terjadi penurunan keanekaragaman hayati dunia sebesar 69% sepanjang 1970–2018. Penurunan keanekaragaman hayati juga terjadi di Indonesia. Di sisi lain, upaya konservasi di Indonesia terkendala terbatasnya dana. Tulisan ini mengkaji pendanaan konservasi dan bagaimana pengaturannya. Komisi IV DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dana konservasi menjadi hal baru yang diusulkan DPR RI dengan sumber dana berasal dari APBN, APBD, dana perorangan dan korporasi, dana yang dipungut dari izin usaha berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Hanya saja, perlu ditambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber lain yang sah itu seperti apa, karena banyak sumber pendanaan dapat dimanfaatkan. Dana yang disediakan pun diharapkan berkelanjutan (multi years). Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana, maka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana konservasi diperlukan dengan mewajibkan pembuatan laporan tahunan atas dana masuk dan dana keluar.*

### Pendahuluan

Dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Biodiversity Conference) ke-15 yang diselenggarakan di Montreal, Kanada, 7–19 Desember 2022 sepakat untuk melindungi keanekaragaman hayati di dunia. Harapannya tercapai tujuan bertahap di tahun 2030 menuju pencapaian visi keanekaragaman hayati global “*living in harmony with nature*” di tahun 2050 (Rahman, 2022).

Kesepakatan ini terlahir dari kondisi terus berkurangnya keanekaragaman hayati dunia. Living Planet Report 2022 melaporkan keanekaragaman hayati global mengalami penurunan rata-rata 69% sepanjang 1970–2018, termasuk di wilayah Asia Pasifik (Trinugroho, 2023).

Penurunan keanekaragaman hayati juga terjadi di Indonesia. Menurut Sutarno dan Setyawan (2015), Indonesia menduduki posisi



ke-5 dari 20 negara dengan jenis-jenis alamiah keanekaragaman hayati yang terancam punah. Lebih lanjut, menurut National Geographic Indonesia (2019, dalam Setiawan, 2022, p.14) Indonesia menduduki urutan ke-6 sebagai negara dengan kepunahan keanekaragaman hayati terbanyak. Untuk mencegahnya perlu ada upaya konservasi yang membutuhkan dana tidak sedikit. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan pendanaan pengelolaan keanekaragaman hayati mencapai USD10 miliar dan pembiayaan sektor ini selama ini hanya berasal dari pemerintah dengan total dana yang ada USD300 juta (Bappenas, 2020). Terdapat gap yang cukup jauh antara dana yang tersedia dengan dana yang dibutuhkan yang menjadikan kendala bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.

Permasalahan dana konservasi tidak hanya pada minimnya ketersediaan dana untuk konservasi. Akan tetapi, juga belum adanya regulasi yang mengatur bagaimana mekanisme pendanaan konservasi sebaiknya dilakukan. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) belum mengatur masalah pendanaan konservasi. Saat ini Komisi IV DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). RUU ini merupakan RUU usul inisiatif DPR. Tulisan ini akan mengulas mengenai pendanaan konservasi dan bagaimana pengaturannya.

## Dana Konservasi dan Permasalahannya

Dana konservasi adalah dana yang digunakan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya di suatu wilayah. Dana ini biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber pendanaan seperti dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau dari dana yang diperoleh melalui program-program konservasi yang berbasis pada pasar.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait pendanaan konservasi adalah keterbatasan dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana konservasi, dan pendanaan berbasis pasar tidak efektif untuk mendanai konservasi.

Terkait keterbatasan dana dapat dilihat dari kecilnya biaya konservasi Indonesia, yakni hanya USD1 per hektar. Lebih rendah dari Malaysia dan Filipina yang biaya konservasinya sudah USD4 per hektar (DPR RI, 2021). Keterbatasan dana ini menyebabkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas konservasi yang diinginkan.

Kemudian mengenai tidak transparansi dan akuntabel dalam penggunaan dana konservasi ini dapat dilihat dari temuan KPK bahwa 46 kasus dari 739 kasus korupsi di sektor kehutanan merupakan penyalahgunaan anggaran (Pratama, 2021). Sementara itu, terkait pendanaan berbasis pasar yang tidak efektif ini dapat dilihat dari hasil penelitian CIFOR (Center for International Forestry Research/ Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) dan IDDRI (The

Institute for Sustainable and International Relations/Lembaga Pembangunan Berkelanjutan dan Hubungan Internasional). CIFOR dan IDDRI menyatakan bahwa berbagai instrumen berbasis pasar untuk menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati pada kenyataannya hampir tidak berhubungan dengan pasar sehingga efektivitas dan transparansi pengelolaan dana konservasi diragukan (Dewan, 2014). Berbagai permasalahan terkait dana konservasi tersebut tentunya perlu dicarikan solusi.

### **Sumber Pendanaan**

Pada hakekatnya ada banyak sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pendanaan konservasi. Imansyah (2017) menginventarisir ada 11 sumber pendanaan yang dapat menjadi alternatif pendanaan konservasi keanekaragaman hayati, yaitu: (1) pendanaan dari lembaga multilateral dan lembaga internasional; (2) pendanaan dari lembaga bantuan pembangunan internasional; (3) pendanaan dari lembaga donor; (4) dana dari *Corporate Social Responsibility* (CSR); (5) pendanaan dari sumbangan perorangan (*Individual Philanthropy*); (6) pendanaan dari pengalihan utang untuk lingkungan (*Debt for Nature Swaps-DNS*); (7) pendanaan dari pasar karbon; (8) pendanaan dari pembayaran jasa lingkungan (*payment for environmental services*); (9) pendanaan dari denda kerusakan lingkungan; (10) pendanaan dari dana abadi (*endowment fund*); dan (11) pendanaan dari lembaga wali amanah (*trust fund institutional*).

Selain dari sumber-sumber pendanaan di atas, masih ada sumber lainnya yang dimungkinkan digunakan untuk dana konservasi. Menurut Manurung (2019) pendanaan konservasi bisa berasal dari kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD). Kebijakan fiskal tersebut antara lain melalui pajak lingkungan (*green tax*), transfer fiskal berbasis ekologis (*ecological fiscal transfer/EFT*), Dana Desa, dana alokasi khusus (DAK) kehutanan, dana insentif daerah (DID), *green bonsai*, *green sukuk* atau melalui skema investasi pihak swasta, seperti *biodiversity offset*, *private equity*, dan *quasi fiscal*, seperti *environmental trust fund*.

Berbagai sumber pendanaan tersebut dapat kita manfaatkan untuk dana konservasi. Tinggal bagaimana kita mengatur mekanisme pemanfaatan sumber pendanaan dan pengelolaan dana konservasi dalam RUU KSDAE.

### **Pengaturan Dana Konservasi**

Dalam RUU KSDAHE, DPR mengajukan satu bab yang mengatur pendanaan konservasi. Dalam bab tersebut, hanya mengatur sumber pendanaan konservasi, yaitu berasal dari APBN, APBD, dana perorangan dan korporasi, dana yang dipungut dari izin usaha berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (DPR RI, 2022). Hanya saja dalam RUU tersebut belum dijelaskan yang dimaksud dengan sumber-

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan lebih baik jika diberikan penjelasan sehingga semua sumber-sumber pendanaan di luar APBN dan APBD yang selama ini didapatkan untuk pendanaan konservasi ada payung hukumnya dengan jelas. Karena pendanaan konservasi ini bisa saja berasal dari pemerintah, dari swasta, dari masyarakat, dan dari hasil konservasi.

Untuk pendanaan dari pemerintah, perlu ada pengaturan bahwa dana dari APBN dan APBD ini berkelanjutan (*multi years*) sehingga ada kepastian untuk terus melakukan kegiatan konservasi. Selain itu, pemerintah perlu didorong untuk memperbanyak kebijakan-kebijakan fiskal yang berbasis ekologi untuk meningkatkan dana konservasi. Pendanaan dari sektor swasta dapat dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan sektor swasta dalam program-program berbasis pasar atau kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pendanaan dari masyarakat dapat dilakukan pemerintah dengan mengajak masyarakat ikut serta dalam pendanaan konservasi melalui program-program donasi, *crowdfunding*, dan program-program lainnya yang sejenis. Sementara itu, pendanaan dari hasil konservasi dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dari hasil-hasil konservasi seperti dari pengelolaan hutan, taman nasional, taman wisata alam, dll, untuk digunakan sebagai pendanaan konservasi.

Hal lain yang juga perlu diatur adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana konservasi. Untuk itu, pembuatan laporan tahunan pengelolaan dana konservasi (dana yang diterima dan dana yang digunakan) perlu dilakukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana konservasi.

## Penutup

Terus terjadinya kepunahan keanekaragaman hayati perlu mendapatkan perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah melalui upaya konservasi. Akan tetapi, upaya konservasi yang kita lakukan terkendala oleh terbatasnya dana konservasi yang tersedia. Di sisi lain, UU No. 5 Tahun 1990 yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak mengatur.

Saat ini DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Usulan sumber pendanaan konservasi dari DPR RI perlu ditambahkan penjelasan untuk memperjelas sumber pendanaan yang sudah dicantumkan (APBN, APBD, dana perorangan dan korporasi, dana hasil pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan). Tambahan penjelasan ini akan memberikan kepastian hukum bagi penggunaan dana dari sumber-sumber lain di luar yang sudah disebutkan di atas.

Anggaran konservasi dari

APBN dan APBD diharapkan dimungkinkan *multi years* untuk menjamin keberlanjutan dari program-program konservasi. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi dana konservasi juga diperlukan. Dengan cara ini harapannya konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengurangi laju kepunahan keanekaragaman hayati.

### Referensi

- Bappenas. 2020. "Kebutuhan Pendanaan untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sebesar USD 10 Miliar", Berita Pembangunan, 20 Mei 2020, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/kebutuhan-pendanaan-untuk-pengelolaan-keanekaragaman-hayati-sebesar-usd-10-miliar-5chwC>, diakses 26 Januari 2023.
- "Biaya Konservasi Indonesia Terendah di Dunia", [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), 26 Januari 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33632/t/Biaya+Konservasi+Indonesia+Terendah+di+Dunia>, diakses 26 Januari 2026.
- Dewan, A. 2014. "Analisa Riset: Konservasi Berbasis Pasar Menciptakan Lebih Banyak Kebingungan", [forestsnews.cifor.org](http://forestsnews.cifor.org), 25 November 2014. <https://forestsnews.cifor.org/25350/analisa-riset-konservasi-berbasis-pasar-menciptakan-lebih-banyak-kebingungan-daripada-kejelasan?fnl=en>, diakses 26 Januari 2023.
- DPR RI. 2022. Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. DPR RI.
- Imansyah, M. Jeri. 2017. "Sumber Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia", [id.linkedin.com](https://id.linkedin.com), 2 Mei 2017, <https://id.linkedin.com/pulse/sumber-pendanaan-konservasi-keanekaragaman-hayati-m-jeri-imansyah>, diakses 25 Januari 2023.
- "Indeks Biodiversitas Indonesia", [www.kompas.id](http://www.kompas.id), 12 Januari 2023, [https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/11/indeks-biodiversitas-indonesia?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/11/indeks-biodiversitas-indonesia?status=sukses_login&status_login=login), diakses 16 Januari 2023.
- "Kajian KPK: Korupsi Hutan Dimulai Sejak Perencanaan", 10 Maret 2021, <https://betahita.id/news/lipsus/5988/kajian-kpk-korupsi-hutan-dimulai-sejak-perencanaan.html?v=1615821912>, diakses 25 Januari 2023.
- Manurung, T. 2019. *Skema Pembiayaan Konservasi dan Pelestarian Hutan Melalui Model Transfer Fiskal Berbasis Ekologis di Indonesia*. September, 1-39.
- Rahman, F. 2022. "COP 15 Montreal: Merajut Masa Depan Keanekaragaman Hayati Global - Pusat Studi Lingkungan Hidup," 7 Desember 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/cop-15-montreal-merajut-masa-depan-keanekaragaman-hayati-global/>, diakses 16 Januari 2023.
- Setiawan, A. 2022. Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya. *Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 11, No. 1, pp. 13-21.

Sutarno & Setyawan, A. D. 2015. "Biodiversitas Indonesia: Penurunan dan Upaya Pengelolaan untuk Menjamin Kemandirian Bangsa". *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiv Indonesia*, Vol. 1, No. 1, pp. 1-13.



Sri Nurhayati Qodriyatun  
*sri.qodriyatun@dpr.go.id*

---

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos, M.Si, menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi di FISIPOL UGM pada tahun 1993 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya Kebijakan Lingkungan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal antara lain: "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa" (2019), "Bencana banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja" (2020), "Pemindahan Ibu Kota Negara: Antisipasi Permasalahan Ekologi" (2020).

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.